

## Sutarmidji sebut Kalbar jadi daerah tercepat dalam penyerahan LKPD



Sumber gambar: <https://kalbar.antaranews.com/>

### Isi Berita :

Pontianak (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji mengklaim provinsinya menjadi daerah tercepat dalam penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

"LKPD Pemprov Kalbar untuk tahun anggaran 2022 sudah diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Barat dan untuk ini kita menjadi daerah tercepat di kawasan timur Indonesia dalam penyerahan LKPD ini," kata Sutarmidji di Pontianak, Kamis.

Dia menjelaskan, penyerahan LKPD ini lebih cepat dari waktu yang ditentukan. Padahal, Pemerintah Daerah diberikan waktu maksimal tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

"Alhamdulillah Kalbar bisa menyelesaikan dan menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) lebih cepat satu bulan dari waktu yang telah ditentukan, 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Tercepat seperti sebelum-sebelumnya," tuturnya.

Penyerahan Laporan Keuangan Pemprov Kalbar pada tahun ini bisa dibilang lebih cepat, jika dibanding dengan Provinsi di kawasan timur Indonesia. Hal ini dilakukan agar memudahkan pekerjaan di tahun berjalan.

Dirinya menilai, hal itu perlu agar pekerjaan di 2023 sudah tidak lagi terbebani terkait pelaporan keuangan tahun anggaran sebelumnya. Apalagi dirinya juga menerangkan bahwa ada banyak pekerjaan yang sudah menanti.

Gubernur Kalbar berharap dengan cepatnya pelaporan tersebut, apa yang menjadi kekurangan juga segera diketahui untuk diperbaiki.

"Memang saya instruksikan untuk segera dibuat, dan laporannya segera disampaikan. Karena cepat dilaporkan, juga bisa segera diaudit dan segera ditindaklanjuti juga. Harapannya, kekurangan tidak terulang," katanya.

LKPD Pemprov Kalbar memang mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun, masih terdapat sejumlah catatan dari BPK. Kita berharap, Pemprov Kalbar kembali meraih opini WTP untuk pelaporan tahun anggaran 2022," katanya.

**Sumber Berita :**

1. <https://kalbar.antaranews.com/berita/537060/sutarmidji-sebut-kalbar-jadi-daerah-tercepat-dalam-penyerahan-lkpd>
2. <https://www.jpnn.com/news/sutarmidji-sebut-kalbar-jadi-provinsi-tercepat-dalam-penyerahan-lkpd>

**Catatan Berita :**

**A. Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, terdapat pengaturan sebagai berikut:**

**1. Pasal 1 angka 81, menyatakan bahwa:**

*Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.*

**2. Pasal 189, menyatakan bahwa:**

- a. Ayat (1), *Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi.*
- b. Ayat (2), *Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan oleh kepala SKPD selaku PA sebagai entitas akuntansi paling sedikit meliputi:*
  - 1) *laporan realisasi anggaran;*
  - 2) *neraca;*
  - 3) *laporan operasional;*
  - 4) *laporan perubahan ekuitas; dan*
  - 5) *catatan atas laporan keuangan.*
- c. Ayat (3), *Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.*

**3. Pasal 190, menyatakan bahwa:**

- a. Ayat (1), *Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 189 ayat (1) disusun dan disajikan oleh kepala SKPKD selaku PPKD sebagai entitas pelaporan untuk disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.*

- b. Ayat (2), Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - 1) laporan realisasi anggaran;
  - 2) laporan pembahan saldo anggaran lebih;
  - 3) neraca;
  - 4) laporan operasional;
  - 5) laporan arus kas;
  - 6) laporan perubahan ekuitas; dan
  - 7) catatan atas laporan keuangan.
- c. Ayat (3), Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah melalui sekretaris daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**4. Pasal 191 ayat (1)-(3), menyatakan bahwa:**

- a. Ayat (1), Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (1) dilakukan reviu oleh aparat pengawas internal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.
- b. Ayat (2), Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- c. Ayat (3), Pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan.

**B. Undang -Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, terdapat pengaturan sebagai berikut:**

**1. Pasal 56 ayat (1)-(4), menyatakan bahwa:**

- a. Ayat (1), Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun laporan keuangan pemerintah daerah untuk disampaikan kepada gubernur/bupati/walikota dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
- b. Ayat (2), Dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
  - 1) Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan;
  - 2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
  - 3) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah menyusun Laporan Arus Kas Pemerintah Daerah;

- 4) Gubernur/bupati/walikota selaku wakil pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan menyusun ikhtisar laporan keuangan perusahaan daerah.
- c. Ayat (3), Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan gubernur/bupati/walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
  - d. Ayat (4), Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.